



**PUTUSAN**  
Nomor 1535 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MURSI AH**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta KM 3 RT 82, Nomor 12, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. **EDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta KM 3 RT 82, Nomor 12, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Aries, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Rizal Aries, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Peneleh IX Nomor 12 RT 004 RW 004, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

**L a w a n**

**PT I - IDM COOPERATIF**, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 5 A, RT 015 RW 010 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berkantor cabang di Gedung Balai Sudirman, Blok 03, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, diwakili oleh Julia Hartono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rulman I. Rongkonusa, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Balai Sudirman Blok 03, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Cq. WALI**

*Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA BALIKPAPAN Cq. CAMAT BALIKPAPAN UTARA,  
berkedudukan di Kota Balikpapan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki dan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan, yang mana tanah perbatasan tersebut berasal dari Dr. Kenneth Hidayat semasa hidupnya telah dibeli dari Kadisan (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II), dan oleh ahli waris Dr. Kenneth Hidayat tanah perbatasan tersebut dialihkan/diserahkan kepada Penggugat (PT I-IDM Cooperatif), yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta dahulu KM 2,5 RT 37 sekarang KM 3 RT 82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 01 Februari 1982 dengan luas 19.759 m, dengan ukuran panjang  $\pm$  222 m, dan lebar 89 m, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta sekarang berbatas dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Ali Ruslan sekarang berbatas dengan tanah Dr Kennet Hidayat;
  - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Lembang sekarang berbatas dengan Lembang;
  - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Lembang/Ruslan sekarang berbatas dengan Lembang/Ruslan;
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut dahulu dibeli seluruhnya oleh Dr Kenneth Hidayat pada tahun 1982 dari Kadisan (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dengan luas 19.759 M, oleh karena Dr Kenneth Hidayat telah meninggal dunia maka tanah tersebut oleh ahli warisnya bernama Florence Wen Lang Wong telah diserahkan/dialihkan kepada Penggugat (PT I-IDM Cooperatif) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2013;

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bidang tanah tersebut adalah sah milik Penggugat berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 Februari 1982 yang dibeli seluruhnya oleh Dr Kenneth Hidayat dari Kadisan (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) seluas 19.759 m, sehingga secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
4. Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagian tanah milik Penggugat tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tanah yang dikuasai tanpa hak tersebut telah dibeli oleh Dr Kenneth Hidayat dari Kadisan (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) sehingga penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum, karena tanah tersebut adalah sah milik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diselesaikan secara hukum terhadap tanah perbatasan milik Penggugat tersebut yang selama ini dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah tanah milik Penggugat, yang telah dibeli oleh Dr Kenneth Hidayat dari Kadisan (orang tua Tergugat I dan Tergugat II);
6. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat tersebut di atas sebagian telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta dahulu dikenal KM 2,5 RT 37 sekarang dikenal KM 3 RT 82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yaitu dengan luas 800 m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang ke belakang 40 m, lebar di depan 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah ex Kadisan, sekarang berbatasan dengan tanah Dr Kenneth Hidayat;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang berbatasan dengan Lisa Kristina;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang berbatasan dengan Lasiah;
7. Bahwa usaha penyelesaian secara musyawarah telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diselesaikan secara hukum terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai, diakui tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum menguasai, mengakui sebagian tanah milik Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis Hakim agar kiranya memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya atas tanah milik Penggugat tersebut untuk segera menyerahkan, mengosongkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong atas tanah tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tercantum pada angka 6 (enam) posita tersebut di atas;
9. Bahwa penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik Penggugat tersebut jelas perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tergugat III tanpa meneliti terlebih dahulu tanah yang akan dibuatkan Surat Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara atas nama Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I Tergugat II dan serta merta membuatkan IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012, tanggal 24 Februari 2012 kepada Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat yang asal mulanya tanah tersebut sudah dibeli seluruhnya oleh Dr Kenneth Hidayat dari Kadisan (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), dan ahli warisnya Kadisan alias Salikin Kadisan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena telah dibeli oleh Dr Kenneth Hidayat seluruhnya dari Kadisan alias Salikin Kadisan pada tahun 1982, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kadisan kepada Dr Kenneth Hidayat tanggal 01 Februari 1982;
11. Bahwa demikian pula halnya terhadap IMTN yang dikeluarkan oleh Tergugat III serta ditandatanganinya IMTN tersebut atas nama Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, pada hal seharusnya sudah diketahui sebelumnya oleh Tergugat III bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Penggugat. Sehingga dapat dikatakan Tergugat III telah membuat suatu kekeliruan tentang administrasi surat tanah atas nama Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian dapat dikatakan surat tanah tersebut berupa IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 tanggal 24 Februari 2012 atas nama Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum karena surat tanah tersebut dibuat di atas tanah milik Penggugat, dengan demikian patutlah menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMTN tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa surat tanah berupa IMTN yang dibuat oleh Tergugat III untuk kepentingan Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak berdasar sama sekali dan tidak berdasar hukum karena telah menerbitkan IMTN di atas tanah milik Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II hanya mengaku-ngaku, ingin menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat. Maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Majelis Hakim berkenan membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat tanah IMTN milik Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
14. Bahwa tindakan Tergugat III membuat surat IMTN kepada Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam jabatan, sebab surat tanah yang diterbitkan tersebut ternyata berada pada tanah perbatasan milik Penggugat;
15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat, kemudian oleh Tergugat III menerbitkan IMTN kepada Salikin Kadisan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat dengan sendirinya tidak dapat menempati, menguasai dan mempergunakan secara utuh tanah perbatasan tersebut, sehingga karenanya Penggugat menderita kerugian yaitu antara lain:
  - 15.1. Kerugian akan pembayaran jasa Pengacara (Advokat) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - 15.2. Kerugian materil karena tidak dapat menikmati tanah perbatasan tersebut secara utuh sebesar Rp5.000.000.000., (lima miliar rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dan agar tidak dialihkan kepada pihak lain tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat beralasan hukum jika tanah sengketa tersebut dimohonkan agar dilakukan sita jaminan;
17. Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan, maka sangat wajar dan patut jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini;

Halaman 5 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti yang cukup kuat dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan seluas 19.759 m, dengan ukuran panjang  $\pm$  222 m, lebar  $\pm$  89 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta sekarang berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Ali Ruslan, sekarang berbatasan dengan tanah Dr. Kenneth Hidayat;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Lembang, sekarang berbatasan dengan Lembang;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Lembang/Ruslan, sekarang berbatasan dengan Lembang/Ruslan;

Yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dahulu dikenal di KM 2,5, RT 37 sekarang dikenal KM 3, RT 82 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti surat dan surat tanah yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah perbatasan tersebut berasal dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris Dr. Kenneth Hidayat berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari Florence Wen Lang Wong tanggal 9 Januari 2013;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat tanah IMTN milik Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam jabatan karena menerbitkan IMTN atas nama Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan tanpa hak dengan luas 800 m dengan ukuran panjang ke belakang 40 m dan lebar di depan 20 m dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah ex Kadisan, sekarang berbatas dengan tanah Dr. Kenneth Hidayat;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan Lisa Kristina;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan Lasiah;

Yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dahulu dikenal KM 2,5 RT 37, sekarang di KM 3 RT 82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat tanpa beban apapun, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) petitum di atas;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan ini;

13. Menyatakan surat tanah atas nama Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III berupa IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012, tanggal 24 Februari 2012 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi putusan Pengadilan ini;

15. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 22 April 2014 tanpa kecuali, sehubungan gugatan tidak berdasarkan hukum dan kebenaran;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat III sesuai dalil posita angka 14 adalah didasarkan pada perbuatan melanggar hukum dalam jabatan, sehubungan telah menerbitkan IMTN atas nama Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya menuntut dalam petitum angka 13 agar dinyatakan batal demi hukum IMTN atas nama Salikin Kadisan tersebut, yang nyata-nyata bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan membatalkan putusan administrasi Tergugat III berupa IMTN, akan tetapi menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan:
  - Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum Tergugat III dalam jabatannya dalam menerbitkan IMTN atas nama Salikin Kadisan *a quo*;
  - Menyatakan menurut hukum pembatalan atas putusan administrasi berupa terbitnya IMTN dari Tergugat III adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum, diajukan dengan iktikad buruk sehubungan Pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi (*diskwalificatoir* eksepsi), dan tentunya suatu kontruksi gugatan diajukan kepada pihak yang ada hubungan hukum dengan Penggugat dan kepada pihak yang merugikan, jika dalam hal ini adalah tanah objek sengketa dibeli dari Kadisan yang sekarang telah meninggal dunia, tentunya haruslah digugat ahli warisnya, dengan tidak digugatnya ahli waris dari Almarhum Kadisan gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum, sehingga tidak patut untuk dikabulkan dan dengan tegas harus ditolak;

Halaman 8 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan *error in subjecto*, sehubungan telah tidak cermat dalam menyebutkan kapasitas subjek hukum Tergugat-I yang dalam dalil Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 dan dalam dalil petitumnya yang menyatakan bahwa Kadisan adalah orang tua Tergugat I adalah nyata-nyata suatu dalil gugatan yang tidak benar dan mengada ada, karena Almarhum Kadisan tidak mempunyai anak bernama Mursiah dan Tergugat I adalah ibu kandung dari Tergugat II, selain itu anak anak dari Almarhum Kadisan adalah lebih dari 2 (dua) orang, atas dasar demikian gugatan yang sangat asal-asalan, tidak cermat, dan kurang pihak, dan salah dalam menyebutkan kapasitas nama subjek hukum Tergugat I tersebut haruslah dengan tegas ditolak tanpa kecuali atau setidaknya tidak patut untuk diterima;
5. Bahwa selain itu dalam dalil posita Penggugat mengaku mendapatkan objek tanah dari ahli waris Dr. Kenneth Hidayat bernama Florence Wen Lang Wong adalah nyata-nyata tidak rasional jika hanya dengan surat pernyataan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku adalah nyata-nyata tidak syah jika penyerahan objek tanah tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga kapasitas Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*diskwalifikatoir*);
6. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan *error in objecto*, sehubungan Penggugat telah mendalilkan objek tanah yang di beli dari Kadisan tersebut adalah terletak dahulu Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT 37 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dan sekarang di Jalan Soekarno Hatta KM 3 RT 82 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara adalah suatu dalil gugatan yang sangat menyesatkan sehubungan objek tanah yang didalilkan dalam gugatan tersebut telah melompat berpindah sejauh 500 m. dan telah mengakui objek tanah milik orang lain dengan cara melanggar hukum, karena setelah Para Tergugat bertanya kepada Pemerintah Kota Balikpapan sepanjang sejarah berdirinya hingga sekarang tidak pernah melakukan perubahan atas Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT 37 menjadi Jalan Soekarno Hatta KM 3 RT 82. karena sesuai kenyataan letak objek tanah yang didalilkan Penggugat dari sebelah kanan Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT 37 yang berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta adalah menunjuk arah barat, sedangkan di KM 3 RT 82 dari arah yang sama berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta adalah menunjuk arah Utara, hal ini mengalami perbedaan sehubungan adanya tikungan, sehingga gugatan demikian dengan tegas harus ditolak;

Halaman 9 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



7. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
    - a. Sehubungan Penggugat telah keliru menyebutkan alamat subjek hukum Tergugat I dan Tergugat II demikian juga dalam menyebutkan letak alamat objek sengketa yang diajukan gugatan *a quo*;
    - b. Sehubungan gugatan Penggugat atas objek sengketa telah melompat pindah sejauh 500 meter dahulu di Jalan Soekarno Hatta KM 2,5 RT 37 dan sekarang di Jalan Soekarno Hatta KM 3 RT 82 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sejak kapan ada perubahan letak objek sengketa ?;
    - c. Bahwa mengenai ukuran luas tanah milik nenek Tergugat II bernama Sainem adalah dengan luas 32.500 m<sup>2</sup> terletak di KM 2,5 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dan sangat tidak rasional Penggugat mendalilkan mengaku hanya mendapatkan pelimpahan membeli dari Kadisan seluas 19.759 m<sup>2</sup> di KM 2,5 Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Batu Ampar yang menurut perhitungan belum dibayar lunas, dan objek tanah ahli waris Sainem masih tersisa lebih dari 12.000 m<sup>2</sup>, sehingga sangat tidak rasional Penggugat telah berusaha menuntut objek tanah orang lain yang bukan menjadi haknya yang terletak di KM 3 RT 37 Batu Ampar Balikpapan;
  8. Bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum, diajukan dengan iktikad buruk sehubungan Pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*diskwalifikatoir*) jika tanpa melibatkan ahli waris Salikin Kadisan, ahli waris Sainem sebagai pihak Tergugat, sehubungan Para Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang hanya untuk tujuan spekulasi dan dengan iktikad buruk telah menuntut dan mengakui objek tanah di Jalan Soekarno Hatta KM 3 milik ahli waris Salikin Kadisan yang tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun, gugatan demikian tidak patut untuk dikabulkan dan dengan tegas harus ditolak;
  9. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut di atas memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima tanpa kecuali;
- Dalam Rekonvensi:
1. Bahwa mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan



Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar seluruh dalil jawaban konvensi sepanjang ada relevannya dengan gugatan rekonvensi ini mohon agar dinyatakan termuat dan terulang kembali secara utuh dan sempurna;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi dengan ini melancarkan gugatan balik atas perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengemukakan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi II bernama Salikin Kadisan ketika masih hidup memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 3 dahulu RT 82 dan sekarang masuk RT 37 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas  $\pm 682 \text{ m}^2$ . Sesuai IMTN (Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara) Nomor 591/0053/CBU/2012 tanggal 24 Februari 2012, meski telah mengetahui objek tanah perkara tersebut milik ahli waris Almarhum Salikin Kadisan, dengan cara melanggar hukum Tergugat Rekonvensi telah menyewakan kepada pihak lain untuk berjualan HP, bengkel dan berjualan kayu bangunan, dan selanjutnya atas permohonan Penggugat Rekonvensi II bangunan telah dibongkar oleh Satpol PP Kota Balikpapan, dan selanjutnya dengan cara melanggar hukum telah mengerahkan Ormas menduduki objek tanah seluas  $\pm 682 \text{ m}^2$ . Tindakan demikian jelas suatu perbuatan melanggar hukum dan harus menanggung akibat hukumnya Pasal 1365 BW;

4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi I, II telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil (moriel) sehingga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerugian atas telah terhambatnya proses pensertifikatan tanah Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, biaya 2 (dua) orang Advokat, untuk proses gugatan ini, sehingga Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atas jumlah kerugian materiil mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara



kontan dan sekaligus dengan bukti pembayaran secara syah menurut hukum;

Kerugian Immateriil (moriil):

- Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi mengerahkan Ormas untuk menduduki objek tanah Para Penggugat Rekonvensi dengan cara anarkis sebelum adanya putusan dalam perkara ini telah membongkar pagar milik Para Penggugat Rekonvensi dan mencantumkan tulisan bahwa tanah milik Tergugat Rekonvensi, jelas hal ini suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari relasi Para Penggugat Rekonvensi serta secara phisik telah berakibat menurunnya kesehatan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga menuntut atas kerugian immaterial sebesar tersebut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi secara kontan dan sekaligus;
  - Atau jumlah tuntutan materiil dan immateriil seluruhnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Bahwa sebagai jaminan atas tuntutan dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi, cukup dasar dan alasan hukum agar terhadap benda bergerak dan tetap milik Tergugat Rekonvensi diletakkan sita jaminan;
  6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga menuntut akibat tercemarnya nama baik dimata relasinya akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, karenanya agar Tergugat Rekonvensi dihukum meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi di mass media lokal Kalimantan Timur (Kaltim Post), maupun Nasional (Kompas) 1 halaman 3 hari berturut-turut sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
  7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari Rp1.000.000,00 terjadi kelalaian melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  8. Biaya menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya ketentuan Pasal 1365 BW;
3. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas  $\pm 682 \text{ m}^2$  sesuai IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 atas nama Salikin Kadisan tertanggal 24 Februari 2012 adalah sah milik ahli waris dari Salikin Kadisan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang syah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum syah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan benda tetap milik Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari terjadi kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik dengan cara memuat permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui mass media lokal dan nasional 1 halaman selama 3 hari berturut-turut sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Biaya menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III/Turut Terbanding mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Gugatan Tidak Berdasar;  
Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah tidak berdasar, karena IMTN atas nama Salikin Kadisan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat hanya berlaku satu tahun sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan;

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya izin dan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali"

Berdasarkan ketentuan tersebut maka IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012, tanggal 24 Februari 2012 atas nama Salikin Kadisan secara formil sudah tidak berlaku lagi, meskipun secara materil hak-hak Salikin Kadisan atau ahli warisnya terhadap tanah objek sengketa tetap harus dihormati dan dilindungi secara hukum sebagaimana nanti diuraikan Tergugat III di dalam pokok perkara. Namun demikian, secara formil penempatan Camat Balikpapan Utara sebagai Tergugat III terkait penerbitan IMTN tersebut adalah tidak berdasar dan batal demi hukum sehingga patut untuk diajukan eksepsi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Identitas Penggugat Tidak Lengkap;

Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap perihal identitas subjek hukum Penggugat, padahal penyebutan identitas secara lengkap di dalam surat gugatan merupakan syarat formil sahnyanya suatu gugatan. Oleh karena di dalam perkara ini Penggugat adalah suatu perusahaan (PT), maka penyebutan identitas selain menyebutkan nama perusahaan, seharusnya menyebutkan alamat/kedudukan perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan atau AD/ART perusahaan tersebut, karena terkait kompetensi/*legal standing* Penggugat di dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak disebutkannya hal-hal tersebut, maka gugatan menjadi cacat formil sehingga tepat apabila Pengadilan memutuskan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 14 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan seluas 19.759 m, dengan ukuran panjang  $\pm$  222 m, lebar  $\pm$  89 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dulu berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta sekarang berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta;
  - Sebelah Selatan : dulu berbatasan dengan Ali Ruslan, sekarang berbatasan dengan tanah Dr Kenneth Hidayat;
  - Sebelah Timur : dulu berbatasan dengan Lembang sekarang berbatasan dengan Lembang;
  - Sebelah Barat : dulu berbatasan dengan Lembang/Ruslan sekarang berbatasan dengan Lembang/Ruslan;

Yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dulu dikenal di KM 2,5 RT 37, sekarang dikenal KM 3 RT 82 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah perbatasan tersebut berasal dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris Dr Kenneth Hidayat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Florence Wen Lang Wong tanggal 9 Januari 2013;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanpa hak atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat tanah atas nama Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III berupa IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012, tanggal 24 Februari 2012 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam jabatan karena menerbitkan IMTN atas nama Salikin Kadisan orang tua Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan tanpa hak dengan luas 800 m dengan ukuran panjang ke belakang 40 m dan lebar di depan 20 m yang sesuai IMTN tersebut seluas  $\pm$  682 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 03 RT 082 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta;
  - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah ex Kadisan, sekarang berbatasan dengan tanah Dr Kenneth Hidayat;

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan Lisa Kristina;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan Lasiah;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mentaati isi putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 121/Pdt/2016/PT SMR., tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2017;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung); sesungguhnya Pemohon Kasasi telah selesai menyatakan keberatan dan tidak terima serta menolak dengan keras atas Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 121/PDT/2016/PT SMR. (26 Oktober 2016);
2. Bahwa adapun prinsip dari keberatan dan penolakan serta tidak terimanya Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 121/PDT/2016/PT SMR (26 Oktober 2016) disebabkan karena putusan *a quo* telah bertentangan (melanggar) ketentuan hukum positif Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Pasal 30 ayat (1):

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Tidak Berwenang:

3. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung); sesungguhnya Pemohon Kasasi; tetap mempertahankan dan berpegang teguh terhadap tangkisan (eksepsi) tentang *competentie absolute*; dimana Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berkuasa dan tidak pula mempunyai kewenangan guna untuk memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*; perihal ini disebabkan karena substansi inti posita dan petitum dalam gugatan *a quo* telah berkaitan erat hubungannya dengan sengketa tata usaha negara; yaitu pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Membuka Memanfaatkan Tanah Negara IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 (24 Februari 2012); sebagaimana telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon Kasasi 2 (selaku Camat Balikpapan Utara); sehingga

Halaman 17 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



tangkisan (eksepsi) dari Pemohon Kasasi patut kira untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 134 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering* (RV) untuk itulah Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung) untuk tetap mempertahankan marwah penghormatan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kekuasaan pemeriksa;

**3.1.** Bahwa substansi pokok terkait Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 (24 Februari 2012) ialah murni merupakan produk tata usaha negara sebagaimana telah sesuai/seragam dengan rumusan unsur-unsur ketentuan hukum Undang Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1angka 7:

“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan”;

Bahwa sudah jelas objek sengketa berupa IMTN (Camat Balikpapan Utara) ialah bagian dari produk administrasi negara yang diterbitkan oleh Camat selaku pihak penyelenggara urusan pemerintahan di daerah (Balikpapan); sehingga merupakan sengketa tata usaha negara; sehubungan dengan keputusan badan/pejabat tata usaha negara.

**3.2.** Bahwa tidak semua sengketa hukum berada pada kekuasaan Pengadilan Negeri namun secara khusus (*lexs spesialish derogate lexs generalis*); Peradilan Tata Usaha Negara lebih berkuasa dan berwenang terkait produk keputusan badan/pejabat tata usaha negara seperti Termohon Kasasi 2 selaku Camat Balikpapan Utara; berupa keputusan IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 (24 Februari 2012) sebagai objek sengketa hukum sesuai hukum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 47:

“Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”





3.3. Bahwa secara kontruksi hukum dalam pokok perkara (posita-petitum) posisi kedudukan sengketa tata usaha negara lebih condong menonjol sehingga sudah seharusnya inti dari permasalahan sengketa *a quo* berada dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Balikpapan; mohon kepada Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung) untuk mempertimbangkannya secara arif bijaksana; mengingat agar supaya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan pada peradilan umum sekaligus merupakan peringatan pada Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); untuk berhati-hati dalam memeriksa perkara di area abu-abu /grey area dan tidak pula menjadikan sengketa tata usaha negara sebagai alat uji pasal karet bagi Termohon Kasasi I maupun oknum dari hakim di peradilan umum;

Salah menerapkan hukum dan melanggar hukum:

4. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia *Judex Juris cq.* Hakim Agung; berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum perdata); ternyata terbukti Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) telah salah, keliru dalam menerapkan hukum dan pula melanggar hukum perdata; dimana Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) telah mengabulkan tuntutan-petitum Termohon Kasasi I; pada angka 3 (terlampir) tanpa ada alas hak *authentic* dan tanpa dasar hukum;

“3. Menyatakan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi I) memperoleh tahanan perwatasan tersebut berasal dari penyerahan/pengalihan oleh ahli waris Dr. Kenneth Hidayat berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari Florence Wen Lang Wong (09 Januari 2013).”

4.1. Bahwa suatu bentuk kekeliruan kesalahan fatal bagi Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) di dalam mengabulkan tuntutan-petitum pada angka/point 3 *a quo*; dimana Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) terbukti melanggar ketentuan hukum perdata; artinya secara hukum keperdataan kedudukan hukum/legal standing dari Penggugat (Termohon Kasasi I) adalah cacat formil (tidak absah); perihal ini disebabkan karena mana bisa peralihan dan perpindahan hak kepemilikan atas tanah hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan (09 Januari 2013); yang diketahui dibuat/ditandatangani di bawah tangan semata;

4.2. Bahwa secara hukum keperdataan; seharusnya peralihan/perpindahan hak atas tanah se-seorang hanya absah dan diakui;



apabila dilakukan melalui proses jual beli atau hibah atau warisan atau tukar-menukar (*rislah*) dengan perantara notaris dan pejabat pembuat akta tanah; sehingga peralihan/perpindahan hak atas tanah; sebagaimana bukti surat P - 5 dari Penggugat (Termohon Kasasi I) berupa Surat Pernyataan (09 Januari 2013) *quo* adalah tidak absah dan cacat formil; disebabkan karena melanggar hukum positif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 37 ayat (1):

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli/hibah/tukar-menukar/pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan”;

- 4.3. Bahwa tidak bisa peralihan perpindahan hak atas tanah hanya melalui surat pernyataan semata sebagaimana dilakukan Termohon Kasasi I perihal ini disebabkan karena menurut ketentuan hukum positif dimana peralihan/perpindahan berupa penyerahan hak atas tanah kepada seseorang/pihak lain; harus wajib berupa akta melalui perantara pejabat pembuat akta tanah (PPAT); sehingga peralihan/perpindahannya diakui secara hukum; untuk itu keberadaan atas akta PPAT adalah sangat penting merupakan keterkaitannya dengan pembayaran pajak; berupa pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bea perolehan hak atas tanah; sebagai bentuk wujud kewajiban warga negara; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pasal 1 angka 1: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah;

Pasal 1 angka 4: Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah;



Pasal 2 ayat (2): Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jual beli; hibah; tukar-menukar;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pasal 1 ayat (1): Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi/badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar pajak penghasilan.

Pasal 1 ayat (2): Pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan; tukar-menukar perjanjian pemindahan hak;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)

Pasal 1 angka 1: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;

Pasal 2 ayat (2): Perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi jual beli; tukar-menukar; hibah; wasiat;

4.4. Bahwa telah jelas perbuatan hukum antara ahli waris Dr. Kenneth Hidayat (Florence Wen Lang Wong) dengan Termohon Kasasi I berupa Surat Pernyataan (09 Januari 2013) tidak sah secara hukum (*Inprosedural*) dan merupakan bagian dari bentuk penyusupan hukum (*Ius Contralegum*); dimana secara terang-terangan Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) telah berhasil dikelabui oleh Termohon Kasasi I; seolah-olah Penggugat (Termohon Kasasi I) mempunyai kepentingan/*legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*; dengan hanya modal membuat bukti surat P - 5 berupa Surat Pernyataan (9 Januari 2013);

4.5. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat; ternyata Surat Pernyataan (09 Januari 2013) berbentuk penyerahan hak atas tanah yaitu berupa hibah dimana secara tidak langsung telah terjadi perbuatan hukum ahli waris Dr. Kenneth Hidayat (Florence Wen Lang Wong) telah menghibahkan tanah *a quo* kepada Termohon Kasasi I melalui Surat Pernyataan (09 Januari 2013) namun perbuatan hukum hibah *a quo* cacat hukum dan tidak sesuai hukum perdata perihal ini disebabkan karena mekanisme proses penyerahan hak atas tanah-nya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemberian hibah) dari ahli waris Dr. Kenneth Hidayat (Florence Wen Lang Wong) kepada Termohon Kasasi I tidak /bukan melalui akta notaris (Notariel) melainkan hanyalah dibuat dan ditanda-tangani di bawah tangan (tanpa saksi) berupa Surat Pernyataan (09 Januari 2013) selain itu pula proses penyerahan hak atas tanah atau pemberian hibah *quo* masih belum ada wujud pelaksanaannya (barangnya belum ada) perihal ini disebabkan karena objek sengketa *quo* masih berada dalam penguasaan orang lain (Pemohon Kasasi) dan masih berada dalam keadaan status *quo* (sengketa hukum) sehingga putusannya cacat hukum; untuk itu telah jelas Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) melanggar hukum;

Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1667: Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah nyata ada penguasaannya;

Pasal 1682: Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat atas ancaman batal dilakukan selain dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu;

5. Bahwa perlu untuk diketahui Yang Mulia *Judex Juris cq* Hakim Agung; sesungguhnya keberadaan objek sengketa antara tanah milik Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah berbeda luas dan letak lokasi serta batas-batasnya; sehingga Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) telah salah-keliru dalam menetapkan; padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan (bukti surat) telah teruji terbukti Bahwa letak tanah milik Termohon Kasasi I berada di jalan Soekarno Hatta tepatnya KM. 2.5; sedangkan tanah milik Pemohon Kasasi berada pada jalan Soekarno Hatta tepatnya di KM. 3; sehingga jelas letak perbedaan atas objek sengketa *a quo*;

- 5.1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat terlihat jelas kesalahan kekeliruan Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) dalam memutus perkara *quo*; dimana tidak ada bukti apapun; yang dapat menerangkan secara autentik adanya bukti perubahan/pergeseran letak KM dari KM 2.5 berubah menjadi KM 3 artinya Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan dalil gugatan-nya *a quo*; yang membuktikan bahwa letak tanah-nya berada pada KM 3; perihal ini disebabkan karena bukti surat milik Termohon Kasasi I tidak pernah

Halaman 22 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dan tidak pula menunjukkan berada pada KM 3; melainkan berada pada KM 2.5;

**5.2.** Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi; memohon dengan hormat kepada Yang Mulia *Judex Juris* cq Hakim Agung; untuk berkenan kira menggali kembali pokok perkara *a quo*; supaya rasa keadilan dan kepastian hukum atas tanah *a quo* dapat terlaksana sesuai undang-undang perihal ini disebabkan karena Termohon Kasasi I tidak dapat menunjukkan fakta kepastian keberadaan letak dan batas-batas atas tanah miliknya *quo* sedangkan Pemohon Kasasi sudah mempunyai alas hak kuat atas keberadaan letak tanah miliknya di KM 3 sesuai Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara IMTN Nomor: 591/0053/CBU/2012 (24 Februari 2012); sehingga pejabat penyelenggara urusan pemerintah setingkat Camat Balikpapan Utara (Termohon Kasasi 2); berkuasa memiliki kewenangan mengeluarkan/menerbitkan IMTN Nomor 591/053/CBU/2012 (24 Februari 2012) *quo* sebagai bukti penunjuk letak lokasi atas tanah milik se-seorang (Pemohon Kasasi); sedangkan tanah milik Termohon Kasasi I belum tidak mempunyai alas setingkat IMTN sebagai bukti kalau tanah-nya ada di KM 3;

**5.3.** Bahwa secara hukum positif; pembuktian harus berdasarkan alat bukti kuat (*authentik*) sedangkan Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); memutus perkara *a quo* tanpa alas kuat dan tanpa pula adanya alat bukti otentik; perihal ini disebabkan karena Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) telah berani serta-merta memindahkan/menggeser letak tanah milik Termohon Kasasi I dari KM 2.5 ke KM 3; padahal perpindahan letak *quo* secara langsung telah menyerobot tanah milik Pemohon Kasasi; yang jelas-jelas berada/terletak di KM 3; sesuai Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara IMTN Nomor 591/0053/CBU/2012 (24 Februari 2012); untuk itu memohon menjadi pertimbangan Yang Mulia *Judex Juris*; Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Herzeine Indlandsch Reglement*) Pasal 163: Barang siapa yang menyatakan dia mempunyai hak atau dia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/Sip/1973 (05 Juni 1975)





Karena Penggugat tidak memberikan dasar hukum dan alasan dari pada gugatan-nya itu, maka gugatan-nya haruslah dinyatakan dengan tegas ditolak.

Lalai memenuhi syarat-syarat diwajibkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Bersangkutan;

6. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung); sesungguhnya Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); sudah mengabaikan dan tidak lagi mematuhi syarat formal hukum acara perdata; sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (*Jurisprudentie*);

- 6.1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat; gugatan *a quo* secara langsung ditujukan kepada ahli waris Salikin Kadisan; namun Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) tidak teliti dan lalai dalam memperhatikan batasan pedoman hukum guna memeriksa kelengkapan syarat formal berupa subjek hukum pada gugatan *a quo*; artinya Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); lalai untuk mengikutsertakan dan menarik seluruh ahli waris Salikin Kadisan dimana secara tidak patut *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); telah melakukan pembiaran dan tutup mata atas kurang-nya pihak dan tidak lengkap-nya para pihak dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium*) padahal ahli waris Salikin Kadisan (Kadisan) bukan hanya Pemohon Kasasi semata; melainkan masih ada lagi adalah Kasiyah dan Tri Susilowati; untuk itu kurang-nya pihak dan tidak ditariknya Kasiyah dan Tri Susilowati oleh Termohon Kasasi I kedalam gugatan *quo* dapat menimbulkan permasalahan sengketa hukum baru dan akan mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan eksekusinya; perihal ini disebabkan karena Kasiyah dan Tri Susilowati; akan mengajukan Perlawanan atas putusan *a quo*; sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam proses pelaksanaan di lapangan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 151 K/Sip/1975 (13 Mei 1975)

Bahwa karena gugatan tidak lengkap atau tidak semua pihak yang berkepentingan diikutsertakan dalam gugatan, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6.2. Bahwa gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) *quo* salah sasaran dan keliru; sehingga mengandung unsur *error in objecto* perihal ini disebabkan karena Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa)

Halaman 24 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



sangat-lah berambisi memutus perkara *a quo* tanpa lagi memperhatikan aturan hukum dan tanpa melihat fakta hukum dimana berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi I; objek sengketa *a quo* berada pada KM 2.5; tetapi mengapa Yang Mulia *Judex Facti* (hakim pemeriksa) memutus dengan mengambil menyerobot tanah milik Pemohon Kasasi dengan berani memindahkan/menggeser letak tanpa alat bukti; sehingga tanah milik Termohon Kasasi I seharusnya berada pada KM 2.5 diubah letak-nya menjadi berada di KM 3.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 (09 Juli 1973)

Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas-nya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan-nya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 (21 Agustus 1974)

Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

- 6.3. Bahwa syarat hukum formal menurut acara perdata; tidak semua orang/subjek hukum dapat mengajukan gugatan kepada orang lain; kecuali adanya kepentingan yang telah dirugikan oleh orang lain karena adanya hubungan hukum perihal ini merupakan batasan agar supaya tidak semua orang mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa ada alas hak dan tanpa adanya kepentingan (*legal standing*); yang merupakan syarat formal; artinya Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa); telah lalai dan mengabaikan kualifikasi hukum atas kepentingan Termohon Kasasi I; seharusnya diperiksa terlebih dahulu kualifikasi dan *legal standing* dari Termohon Kasasi I dalam mengajukan gugatan *a quo*; perihal ini disebabkan karena Termohon Kasasi I haruslah mempunyai kapasitas hukum untuk dapat menggugat dan tidak boleh hanya berdasarkan modal Surat Pernyataan (09 Januari 2013) saja tanpa ada alas hak autentik seperti akta notariel; jikalau tata cara semacam ini terus-menerus dibiarkan dan dipelihara oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung) sebagai pengawas tertinggi atas putusan hakim dibawahnya maka akan terjadi kekacauan hukum dan penumpukan jumlah perkara tanpa ada kualitasnya serta dapat dijadikan alat oleh oknum masyarakat untuk menekan/menakut-nakuti orang lain melalui lembaga Yang Mulia ini sebagai mata pencahariannya; selain itu bahkan lebih parah-nya lagi dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat *Jurisprudentie*; artinya keberadaan *Jurisprudentie* tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dihargai oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung) sehingga sudah ada keberanian mengabaikan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 (13 Desember 1958) syarat mutlak (*absolute*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap orang lain adalah harus adanya perselisihan hukum yang timbul dari ada-nya hubungan hukum;

7. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung); sesungguhnya Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada gugatan balik rekonvensi *a quo* sehingga tidak perlu lagi membahas mengomentari; untuk itu Yang Mulia *Judex Facti* (Hakim Pemeriksa) tidak pernah/belum memberikan pertimbangan-nya secara baik dan benar atas gugatan balik (rekonvensi) dari Pemohon Kasasi; sehingga sangat berharap dengan segala hormat kepada Yang Mulia *Judex Juris* (Hakim Agung); untuk memberikan pertimbangan secara arif bijaksana; sesuai aturan hukum (alat bukti) dan mengabulkan seluruh-nya; supaya kelak melalui putusan Mahkamah Agung ini dapat dijadikan pedoman dan efek jera bagi hakim non-agung untuk lebih berhati-hati/lebih memperhatikan aturan syarat formal melalui *Jurisprudentie* sebagai pedoman hakim;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 672 K/Sip/1972 (18 Oktober 1972)

Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Sip/1968

Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan tidak melaksanakan Pasal 132 HIR dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Para Pemohon, kontra memori Termohon, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang;

- Bahwa Penggugat di persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikannya atas tanah objek sengketa berupa tanah perbatasan seluas 19.759 m, dengan ukuran panjang  $\pm$  222 m, lebar  $\pm$  89 m, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta dahulu dikenal di KM 2,5, RT 37 sekarang dikenal KM 3 RT 82 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berasal pembelian Penggugat dari Dr. Kenneth Hidayat yang sebelumnya diperoleh atas dasar pembelian dari Kadisan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Februari 1982 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bernama Florence Wen Lang Wong selaku ahli waris dari Dr. Kenneth Hidayat tanggal 9 Januari 2013, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MURSIH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MURSIH, 2. EDY SUSANTO** tersebut;

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 1535 K/Pdt/2017